

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

No. 9

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

NOMOR: 962/Pr.120-Huk/SK/79.

TENTANG:

PENETAPAN TARIF UANG CETAK TULIS YANG DIPUNGUT  
OLEH DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG:1.bahwa, dalam rangka meningkatkan pemberian bimbingan penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan pemberian fasilitas kesejahteraan buruh oleh perusahaan-perusahaan serta meningkatkan pelayanan kepada Buruh dalam hal penyediaan persewaan rumah dan tanah yang dikelola oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu ditetapkan besarnya uang cetak tulis yang dipungut oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2.bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat (b,3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 16/DP.040/PD/1976 tanggal 28 Desember 1976, penetapan besarnya uang cetak tulis diatur dalam Surat Keputusan Gubernur dengan persetujuan Dewan.

MENGINGAT:1.Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2.Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

3.Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah-daerah;

4.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 16/DP.040/PD/76 tentang Perubahan yang Kedua Kali Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 34/PD-DPRD-GR/61 tentang pemungutan uang cetak tulis dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMPERHATIKAN:Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 Agustus 1979 Nomor 10/DP.100/SK-PIMP/79 tentang Persetujuan atas

Rancangan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai Penetapan Tarif Uang Cetak Tulis yang dipungut oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MENETAPKAN:

PERTAMA: Tarif uang cetak yang dipungut oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah:

- a. Sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) bagi setiap 1 (satu) set Dokumen perjanjian persewaan rumah/tanah yang dikelola oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. Sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) bagi setiap pengambilan formulir isian dan mendapat bimbingan, penyuluhan serta pengawasan penyelenggaraan pemberian fasilitas kesejahteraan buruh.

KEDUA: Surat Keputusan ini mulai Berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal : 6 September 1979.

-----  
GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V Jawa Barat;
5. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Walikota Administratif se Jawa Barat;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
7. Para Asisten Sekwilda pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat;
8. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
9. Para Kepala Dinas Direktorat/Biro/Direktorat Khusus pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat;
10. Kepala Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
11. Arsip.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat tanggal 17 September tahun 1979 No. 9 Seri D.

Pynt. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

O. KALDJAT, Ec. Drs.

-----  
NIP. 010062588.